



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

FERAWATI BNTI IWAN, NIK : 7208084407890003, Tempat Tanggal Lahir, Palu 03 Juli 1989 Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun IV lambagu , Desa Kasambar Selatan, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai "Penggugat";

melawan

ACHMAD DIDK ARIYANTO AMD BIN SUPARNAN , NIK : 3578061510890001, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya 15 Oktober 1984, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Akuntansi, Pekerjaan Toko Elektronik Hartono Sidoarjo, Bertempat Tinggal dahulu di Perumbluru Permai Blok Fj 12,Rt 12, Rw 11, Kelurahan Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur., sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah membaca surat teguran Panitera tertanggal 18 Desember 2019;

Telah membaca surat keterangan Panitera tertanggal 20 Januari 2020;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm 1 dari 7. Putusan No. 228/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Prgi tanggal 09 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pada tanggal, 05 September 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicetak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta Nikah Nomor : 347/16/IX/2013 Tertanggal Minggu 05 September 2013.
2. Bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil di tempat di kediaman milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di kediaman milik orang tua tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama :
SHAFFA SALSABILA ARIAWATI BITI ACHMAD DIDIK ARIYANTO AMD,
umur 3 tahun 11 bulan.
4. Bahwa sejak tahun 2015 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - a. Tergugat di ketahui telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Ina, hal tersebut Penggugat ketahui dari SMS/Wa Tergugat dengan wanita tersebut.
 - b. Penggugat telah di usir dari rumah oleh orang tua Tergugat
 - c. Orang Tua Tergugat suka menceritakan hal-hal yang buruk tentang Penggugat kepada tetangga.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan Rumah tangga penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Mei tahun 2019 yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah terpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga belum berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 7. Putusan No. 228/Pdt.G/2019Prgi



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawadah warohmah, sudah sulit di pertahankan lagi dan kerennanya agar masing-Masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penngugat dengan tergugat

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas penggugat mohon Agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq.Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra tergugat **ACHMAD DIDK ARIYANTO AMD BIN SUPARNAN** kepada Penggugat **FERAWATI BNTI IWAN**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim pemeriksa telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 7. Putusan No. 228/Pdt.G/2019Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat hanya hadir pada sidang pertama dan kemudian Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, sehingga Panitera Pengadilan Agama Parigi mengeluarkan Surat Nomor W.19-A9/1137/HK.05/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut dengan catatan apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak memenuhi kekurangan biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi W.19.A9/195/HK.05/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar hingga batas waktu yang ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala apa yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

Hlm. 4 dari 7. Putusan No. 228/Pdt.G/2019Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Parigi tertanggal 18 Desember 2019 yang isinya menegur Penggugat agar membayar kekurangan panjar biaya perkara, kemudian membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi tertanggal 20 Januari 2020 yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menambah biaya perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka Hakim

Hlm. 5 dari 7. Putusan No. 228/Pdt.G/2019Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan bagi Hakim Pemeriksa untuk membatalkan perkara ini dengan cara mencoretnya dari daftar perkara dan oleh karenanya, seluruh dalil gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dibatalkan dengan cara mencoretnya dari daftar perkara, maka Hakim Pemeriksa karena jabatannya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tertanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencoret perkara ini dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Prgi;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 826.000.- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hlm. 6 dari 7. Putusan No. 228/Pdt.G/2019Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Qadariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 710.000,-
- PNPB panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 7 dari 7. Putusan No. 228/Pdt.G/2019Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)